

AKIBAT HUKUM PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO OLEH BADAN HUKUM KOPERASI

Zakiah Noer, S.H.

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
zakiah.noer-2016@fh.unair.ac.id

Abstrak

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi. Pilihan tema ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan usaha koperasi yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana milik anggotanya saja, melainkan juga masyarakat non anggota. Agar tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan untuk menguatkan kedudukannya, koperasi mendirikan suatu Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) sebagai suatu lembaga yang memiliki legalitas untuk mengelola dana anggota dan masyarakat. LKM yang didirikan oleh koperasi selanjutnya dinamakan Koperasi LKM. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian LKM oleh badan hukum koperasi menimbulkan akibat hukum pada beberapa aspek dalam koperasi LKM, yaitu aspek kegiatan usaha, aspek permodalan, aspek kelembagaan, dan aspek pengawasan. Akibat hukum tersebut timbul karena adanya perbedaan pengaturan antara Koperasi dan LKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pendirian Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi.

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE ESTABLISHMENT OF
MICROFINANCE INSTITUTIONS BY COOPERATIVE LEGAL
ENTITIES***

Zakiah Noer, S.H.

**Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
zakiah.noer-2016@fh.unair.ac.id**

Abstract

In this research, the Author tries to analyze the legal consequences of the establishment of microfinance institutions by cooperative legal entities. The topic is underlined by the existence of cooperative business activities which not only collect and distribute funds over its members, but also to its non-members. In order to avoid the violation of the provisions in Act No. 25 Year 1992 about Cooperatives and also to strengthen its position, cooperative has established a microfinance institution (MFI) which has the role to manage both of member and non-members' funds. Microfinance institution that is established by the cooperative legal entities called as Cooperative MFI. This research is a normative research which is analyzed through statute approach and conceptual approach. According to the research results, it can be concluded that the establishment of microfinance institutions by cooperative legal entities causes the legal consequences on several aspects of the Cooperative MFI concerned, such as: in the business activities aspects, capital aspects, institution aspects, and supervision aspects. The legal consequences arises because of the different regulations between Cooperative and MFI according Act No. 25 Year 1992 about Cooperatives and Act No.1 Year 2013 about Microfinance Institutions.

Keywords: Legal Consequences, Establishment of Microfinance Institution, Cooperative

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkop) tidak membatasi kegiatan usaha koperasi, sehingga koperasi dapat menjalankan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota.¹ Pasal 44 Ayat (1) UU Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat melakukan kegiatan pengelolaan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam hanya berhak mengelola dana anggota saja dan dilarang untuk mengelola dana non anggota. Akan tetapi dalam faktanya, banyak koperasi di Indonesia yang tidak mengindahkan norma hukum tersebut dengan melakukan pengelolaan dana masyarakat yang bukan merupakan anggota koperasi.²

Agar tidak menyalahi ketentuan UU Perkoperasian dan untuk menguatkan kedudukannya, koperasi yang mengelola dana masyarakat non anggota dapat mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) dengan mengajukan izin usaha sebagai Koperasi LKM ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).

Hubungan antara koperasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU LKM) tercantum dalam Pasal 4 UU LKM yang mengatur bahwa salah satu syarat pendirian LKM adalah memenuhi bentuk badan hukum. Ketentuan ini diperjelas dengan Pasal 5 UU LKM yang mengatur bahwa bentuk badan hukum yang dimaksud adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT).

¹ Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**, psl. 43.

² M. Muhtarom, **Harmonsasi Hukum Perbankan Dan Perkoperasian Dalam Pengaturan Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat**, SUHUF (*online*), Vol. 25 No. 1, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4019/3.%20MUHTAROM.pdf?sequence=1>, hlm. 32. Diakses tanggal 16 Februari 2016.

LKM yang didirikan oleh badan hukum koperasi selanjutnya dinamakan dengan Koperasi LKM. Adanya *dual* kelembagaan dalam satu badan, yaitu Koperasi dan LKM menyebabkan Koperasi LKM pada akhirnya berada dibawah 2 (dua) regulasi, yakni UU Perkoperasian dan UU LKM. Dualisme pengaturan tersebut menimbulkan suatu perubahan tersendiri pada Koperasi LKM bersangkutan, dimana secara teoritis terdapat pengaturan yang berbeda antara koperasi dan LKM, baik dalam hal kegiatan usaha, cakupan wilayah usaha, izin usaha, permodalan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengaturan.³

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Apa akibat hukum pendirian Lembaga Keuangan Mikro oleh badan hukum Koperasi?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang–undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan meneliti berbagai ketentuan mengenai hukum positif di Indonesia.

³ Muhammad Muhtarom, 2014, **Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro**, Jurnal Hukum UNS (*online*), Vol. 89, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=299304&val=5869&title=HARMONISASIDANSINKRONISASIPERATURANHUKUM%20PERKOPERASIANdANLEMBAGAKEUANGANMIKRO>. Diakses tanggal 25 November 2015.

⁴ Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ke-6**, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan non bank yang membantu masyarakat dengan menyediakan dana bagi usaha skala mikro dan kecil. Lembaga keuangan ini dikenal dengan sebutan LKM. Berikut pengaturan Pendirian LKM dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

UU Perkoperasian pada dasarnya tidak mengatur tentang pendirian LKM oleh badan hukum koperasi. Namun jika ditelaah lebih jauh, hubungan antara koperasi dengan UU LKM tercantum dalam Pasal 4 dan 5 UU LKM yang menjelaskan bahwa salah satu syarat pendirian LKM adalah memenuhi bentuk badan hukum, dan bentuk badan hukum yang dimaksud adalah Koperasi atau PT. Sehingga penulis berpendapat bahwa ketentuan mengenai bentuk badan hukum dalam Pasal 4 dan 5 UU LKM dapat menjadi dasar bagi badan hukum koperasi untuk mendirikan LKM yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM.

b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

UU LKM tidak mengatur secara rinci dan tegas mengenai prosedur pendirian LKM. Pasal 4 UU LKM pun hanya mengatur secara ringkas mengenai syarat pendirian LKM yang paling sedikit harus memenuhi persyaratan bentuk badan hukum, permodalan, dan izin usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 10 UU LKM yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan, kepemilikan LKM, dan tata cara perizinan usaha LKM akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan yang dikeluarkan OJK.

c) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Selain mengatur bentuk badan hukum dan kepemilikan LKM sebagaimana diatur UU LKM, POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM mengatur lebih jelas dan rinci mengenai permodalan dan izin usaha LKM. Permodalan LKM diatur berdasarkan cakupan wilayah usahanya yaitu:⁵ Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau Kabupaten/Kota. Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM wajib mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari OJK.⁶ Adapun beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan izin usaha sebagai LKM diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 POJK Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa POJK Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM tersebut tidak mengatur secara rinci dan tegas mengenai prosedur pendirian LKM. POJK tersebut hanya merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian LKM yang ada pada UU LKM.

⁵ Republik Indonesia, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro**, psl. 9 ayat (1).

⁶ Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro**, psl. 9 ayat (1).

2. Prosedur Pendirian Lembaga Keuangan Mikro

a) Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi (Koperasi LKM)

Secara umum, prosedur pendirian LKM oleh lembaga intermediasi yang belum berbadan hukum koperasi terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu: 1) Pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi oleh Kemenkop dan UKM, dan 2) Pengajuan permohonan izin usaha LKM baru kepada OJK.⁷ Sedangkan bagi lembaga intermediasi yang telah berbadan hukum koperasi, terdapat 2 (dua) tahapan yang dapat dilakukan jika ingin mendirikan suatu LKM, antara lain: 1) Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar koperasi oleh Kemenkop dan UKM. 2) Pengajuan permohonan izin usaha LKM baru kepada OJK.

Karena fokus penelitian ini mengenai pendirian LKM oleh badan hukum koperasi, maka penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai prosedur pendirian LKM oleh lembaga intermediasi yang telah berbadan hukum koperasi.

1) Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri.

⁷ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2015, **Modul Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Lembaga Keuangan Mikro** (online), http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/FINAL_Modul_lembaga%20keuangan%20Mikro_Meningkatkan%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Melalui%20Koperasi.pdf, hlm. 18. Diakses tanggal 16 Februari 2016.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pendirian LKM oleh badan hukum koperasi yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM mengharuskan koperasi bersangkutan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan mengajukan permohonan pengesahan Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kemenkop dan UKM. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan karena adanya perubahan bidang usaha dari Koperasi menjadi Koperasi LKM.

2) Pengajuan Permohonan Izin Usaha LKM Baru Kepada OJK.

Untuk untuk mendapatkan pengesahan izin operasional sebagai Koperasi LKM, koperasi harus mengajukan Akta Pendirian beserta perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM berikut struktur organisasi, permodalan, kepemilikan, dan kelayakan rencana kerja.⁸ Pengajuan permohonan izin usaha Koperasi LKM harus melampirkan beberapa dokumen, antara lain:⁹

- a. Akta pendirian badan hukum koperasi termasuk perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Kemenkop dan UKM.
- b. Daftar susunan Pengurus, Pengawas, atau Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS).
- c. Surat keterangan memiliki pengalaman operasional dibidang LKM atau Lembaga Jasa Keuangan lain minimal 1 tahun bagi salah satu Pengurus.

⁸ Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**, psl. 9 yat (2).

⁹ Republik Indonesia, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro**, psl 5.

- d. Surat keterangan memiliki pengalaman operasional dibidang LKM syariah atau Lembaga Jasa Keuangan syariah lainnya paling tidak 1 tahun bagi salah satu Pengurus LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Data pemegang saham/anggota berikut rincian kepemilikan saham.
- f. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/sertifikasi pelatihan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- g. Struktur organisasi dan kepengurusan yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi.
- h. Sistem dan prosedur kerja.
- i. Rencana kerja 2 tahun pertama
- j. Fotokopi bukti pemenuhan modal disetor/simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Koperasi LKM/Koperasi LKMS pada salah satu bank/bank syariah/unit usaha syariah di Indonesia.
- k. Bukti kesiapan operasional berupa: daftar aset tetap, inventaris, dan bukti kepemilikan atau penguasaan kantor.
- l. Surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham/anggota bahwa modal disetor/simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang.

Pengajuan permohonan izin usaha Koperasi LKM dapat dilakukan dengan setoran modal secara tunai dan non tunai. permohonan izin usaha LKM dengan setoran modal secara nontunai harus melampirkan beberapa dokumen, seperti:¹⁰

- a. Akta Pendirian badan hukum termasuk perubahan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Kemenkop dan UKM.
- b. Proyeksi laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan sejak LKM melakukan kegiatan operasional untuk 2 tahun pertama yang terdiri dari laporan posisi dan kinerja keuangan selama 2 tahun terakhir.
- c. Laporan posisi keuangan penutupan pembukaan dari LKM, daftar pinjaman/pembiayaan LKM selama 2 tahun terakhir.
- d. Data Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS tanpa melampirkan surat pernyataan mengenai setoran modal.

OJK akan memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan izin usaha LKM baik dengan setoran modal secara tunai maupun nontunai dalam jangka waktu paling lama 40 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan dengan setoran modal nontunai tidak lengkap namun perhitungan ekuitas pada laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan LKM telah memenuhi ketentuan modal disetor/simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah, maka OJK akan memberikan persetujuan izin usaha bersyarat paling lama 20 hari kerja sejak permohonan tersebut diterima.

¹⁰ Republik Indonesia, **Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro**, psl. 5A ayat (1).

Koperasi yang telah memperoleh izin usaha sebagai Koperasi LKM wajib melakukan kegiatan usaha LKM paling lambat 4 bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.¹¹ Selanjutnya, Nama LKM harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar, dimulai dengan bentuk badan hukum, frasa “Lembaga keuangan Mikro” bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, atau “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” bagi LKM yang melakukan usaha berdasarkan Prinsip Syariah diikuti dengan nama LKM yang bersangkutan.¹² Contoh: Koperasi LKM/ Koperasi LKMS (nama LKM).

b) Lembaga Keuangan Mikro berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT LKM)

Prosedur pendirian LKM berbadan hukum PT yang selanjutnya dinamakan PT LKM terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu:

- 1) Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum PT oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pendirian PT dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris. Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris tersebut berisi Anggaran dasar dan dokumen pendukung pendirian PT. Selanjutnya, Pendiri secara bersama-sama/melalui kuasanya mengajukan permohonan pengesahan Akta pendirian PT kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM).

¹¹ Republik Indonesia, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan lembaga keuangan Mikro**, psl. 7 ayat (1).

¹² Republik Indonesia, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan lembaga keuangan Mikro**, psl. 8.

2) Pengajuan Permohonan Izin Usaha LKM Baru Kepada OJK

Untuk untuk mendapatkan pengesahan izin operasional sebagai PT LKM, PT harus mengajukan Akta Pendirian beserta Anggaran Dasar PT yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM.¹³

Prosedur perizinan usaha sebagai PT LKM sama halnya dengan prosedur perizinan usaha sebagai Koperasi LKM. PT yang telah mendapatkan izin usaha sebagai PT LKM wajib melakukan kegiatan usahanya paling lambat 4 bulan sejak izin usaha ditetapkan.¹⁴ Selanjutnya, Nama LKM harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dimulai dengan bentuk badan hukum, frasa “Lembaga Keuangan Mikro” atau “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, diikuti dengan nama LKM yang bersangkutan.¹⁵ Contoh: PT LKM/PT LKMS (nama LKM).

3. Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro oleh Badan Hukum Koperasi

Pendirian LKM oleh badan hukum koperasi yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM menimbulkan akibat hukum bagi Koperasi LKM. Akibat hukum timbul karena adanya dualisme pengaturan dalam Koperasi LKM yang secara teoritis memberikan pengaturan yang berbeda antara Koperasi dan LKM. Dualisme pengaturan tersebut mengakibatkan

¹³ Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**, psl. 9 ayat (2).

¹⁴ Republik Indonesia, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro**, psl. 7 ayat (1).

¹⁵ Republik Indonesia, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro**, psl. 8.

perubahan tersendiri pada beberapa aspek dalam Koperasi LKM, seperti: aspek kegiatan usaha, permodalan, kelembagaan/organisasi, dan pengawasan.

a) Akibat Hukum dalam Aspek Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha koperasi dalam bidang keuangan pada dasarnya adalah penghimpunan dan penyaluran dana anggota koperasi, koperasi lain dan anggotanya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengatur bahwa:

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 - a. Anggota koperasi yang bersangkutan
 - b. koperasi lain dan/atau anggotanya

Peristiwa hukum berupa pendirian LKM oleh badan hukum koperasi selanjutnya memperluas kegiatan usaha Koperasi LKM bersangkutan. Koperasi LKM tidak hanya dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana anggotanya saja, melainkan juga masyarakat secara umum. Selain itu, koperasi dapat melakukan kegiatan usaha berupa jasa konsultasi pengembangan usaha. Sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UU LKM yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha LKM adalah jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha kepada anggota dan masyarakat.

b) Akibat Hukum dalam Aspek Permodalan

Permodalan LKM diatur berdasarkan cakupan wilayah usahanya. Luas cakupan wilayah usaha LKM tersebut ditetapkan dalam 1 wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sesuai dengan skala usaha masing-masing

LKM.¹⁶ Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM mengatur ketentuan modal disetor/simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM sebagai berikut:

- 1) Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk cakupan wilayah usaha Desa/Kelurahan.
- 2) Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk cakupan wilayah usaha kecamatan.
- 3) Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk cakupan wilayah usaha Kabupaten/Kota.

Berbeda dengan LKM, Pasal 41 UU Perkoperasian tidak mengatur mengenai berapa jumlah modal awal/jumlah rupiah yang harus dimiliki untuk mendirikan suatu koperasi. Sehingga bagi koperasi yang ingin mendirikan suatu LKM harus menyesuaikan dan menerapkan segala ketentuan mengenai permodalan LKM sesuai cakupan wilayah usaha Koperasi LKM nantinya. Apabila modal koperasi kurang atau belum memenuhi syarat minimal jumlah modal disetor/simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sesuai cakupan wilayah LKM, maka koperasi harus menambah modalnya terlebih dahulu sebelum mengajukan izin usaha sebagai Koperasi LKM kepada OJK.

c) Akibat Hukum dalam Aspek Kelembagaan

1) Rapat Anggota

Pasal 22 UU Perkop menyatakan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota merupakan ciri khas koperasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/badan hukum lainnya. Oleh

¹⁶ Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro**, psl. 4 ayat (1) dan (2).

karena itu, LKM yang didirikan oleh badan hukum koperasi harus tetap melaksanakan rapat anggota, hal ini dikarenakan LKM tersebut selanjutnya akan menjadi LKM yang berbadan hukum koperasi atau dinamakan Koperasi LKM.

2) Pengurus

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat dibawah rapat anggota yang berwenang mewakili koperasi sebagai badan hukum.¹⁷ Dalam hal koperasi mendirikan suatu LKM yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM, maka Pengurus koperasi sebelumnya akan bertindak sebagai Pengurus Koperasi LKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 huruf b POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM bahwa Direksi bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi adalah Pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.

3) Pengawas

Tindakan pengawasan internal koperasi dilakukan oleh Pengawas koperasi. Dalam hal koperasi mendirikan suatu LKM yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM, maka Pengawas koperasi sebelumnya akan bertindak sebagai Pengawas Koperasi LKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 huruf b POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LLKM bahwa Dewan Komisaris bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.

¹⁷ Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, **Perkoperasian, Sejarah, Teori, & Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 85.

4) Anggaran Dasar

Anggaran Dasar adalah peraturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi. Anggaran Dasar dibuat oleh dan untuk anggota koperasi berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat anggota.¹⁸ Pendirian LKM oleh badan hukum koperasi berakibat pada adanya perubahan bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi bersangkutan. Perubahan bidang usaha tersebut mengharuskan koperasi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan mengajukan permohonan pengesahan Akta perubahan Anggaran Dasar kepada Kemenkop dan UKM. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri.

Selain itu, koperasi yang ingin mendirikan suatu LKM juga harus menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan mengenai Anggaran Dasar LKM yang paling sedikit memuat:¹⁹ nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional/Syariah, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, serta masa jabatan Pengurus, Pengawas, dan DPS bagi Koperasi LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁹ Republik Indonesia, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro**, psl. 5 ayat (3) huruf a.

d) Akibat Hukum dalam Aspek Pengawasan

Pasal 28 ayat (1) UU LKM mengatur bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM baik Koperasi LKM atau PT LKM dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan Kemenkop dan UKM serta Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Kemendagri). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut PEMDA) Kabupaten/Kota.

Koordinasi antar lembaga tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang koordinasi pelaksanaan LKM. Koordinasi OJK dengan Kemendagri terkait adanya kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan LKM sehingga komunikasi dapat dilakukan 2 (dua) arah antara OJK dengan Kemendagri dan OJK dengan PEMDA Kabupaten/Kota. Namun, segala aspek terkait operasional di dalam jasa keuangan masuk ke ranah OJK. Sedangkan koordinasi antara OJK dengan Kemenkop dan UKM terkait status badan hukum koperasi.²⁰

Perbedaan kewenangan antara OJK dengan Kemenkop dan UKM terhadap Koperasi LKM dapat dilihat pada izin pendirian dan pengesahan Akta pendirian koperasi yang tetap berada di Kemenkop dan UKM, sedangkan untuk izin usaha dan pengawasan Koperasi LKM berada di OJK. Oleh karena itu, Pengawasan terhadap Koperasi LKM akan tetap diperlakukan layaknya LKM.

²⁰ Kendri Wahyuningsih, **Tantangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 60.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Peristiwa hukum berupa pendirian LKM oleh badan hukum koperasi menimbulkan akibat hukum bagi Koperasi LKM bersangkutan, antara lain: 1) Dalam aspek kegiatan usaha, Koperasi LKM dapat melakukan pengelolaan dana yang tidak terbatas pada anggota saja, melainkan masyarakat secara umum. Selain itu, Koperasi LKM dapat memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha. 2) Dalam aspek permodalan, Koperasi LKM harus menyesuaikan dan menerapkan segala ketentuan mengenai permodalan LKM sesuai cakupan wilayah LKM nantinya. 3) Dalam aspek Kelembagaan, Pengurus dan Pengawas koperasi sebelumnya akan bertindak sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi LKM. Selain itu, perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena adanya perubahan bidang usaha Koperasi LKM. 4) Dalam aspek pengawasan, Koperasi LKM akan diawasi OJK yang berkoordinasi dengan Kemenkop dan UKM dan Kemendagri.

Ke-empat aspek di atas pada akhirnya harus diterapkan dan dijalankan oleh badan hukum koperasi yang ingin mendirikan suatu LKM yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM.

2. SARAN

a) Bagi Pemerintah

Untuk menyempurnakan UU Perkoperasian dalam rangka memberikan legalitas bagi suatu koperasi untuk mendirikan suatu LKM.

b) Otoritas Jasa Keuangan

Untuk membuat suatu peraturan yang mengatur secara rinci dan tegas mengenai tata cara/prosedur pendirian LKM bagi lembaga intermediasi yang belum atau telah berbadan hukum Koperasi.

c) Bagi Koperasi

1. Untuk bersikap tegas atas pilihan untuk tetap menjadi badan hukum koperasi dengan cara tunduk sepenuhnya pada prinsip-prinsip dan fungsi perkoperasian.
2. Untuk mendirikan suatu LKM yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM jika ingin melakukan kegiatan usaha berupa pengelolaan dana anggota dan masyarakat secara umum, serta memberikan jasa pengembangan usaha.

d) Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Untuk berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalitas, dan usahanya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

e) Bagi Masyarakat

Untuk berperan aktif dalam mendukung aktifitas perekonomian dengan menjadi nasabah Koperasi LKM.

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005.

Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, **Perkoperasian, Sejarah, Teori, & Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616.

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 412.

JURNAL

M. Muhtarom, *Harmonsasi Hukum Perbankan Dan Perkoperasian Dalam Pengaturan Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat, SUHUF(online),Vol.25No.1,*<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4019/3.%20MUHTAROM.pdf?sequence=1>.

Muhammad Muhtarom, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro,* Yustisia (online), Vol.89, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=299304&val=5869&title=HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN HUKUM %20 PERKOPERASIAN DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=299304&val=5869&title=HARMONISASI%20DAN%20SINKRONISASI%20PERATURAN%20HUKUM%20PERKOPERASIAN%20DAN%20LEMBAGA%20KEUANGAN%20MIKRO)

SKRIPSI

Kendri Wahyuningsih, **Tantangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Yang Berbadan Hukum Koperasi**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

INTERNET

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), **Modul Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Lembaga Keuangan Mikro** (*online*), http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/FINAL_Modul_lembaga%20keuangan%20Mikro_Meningkatka%20Pemberdayaa_n%20Masyarakat%20Melalui%20Koperasi.pdf. Diakses tanggal 16 Februari 2016.